

**OPTIMALISASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN  
ANGGARAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DESA  
BOLOAK)**

***GOOD GOVERNANCE OPTIMIZATION IN VILLAGE FUND BUDGET MANAGEMENT IN THE  
COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY OF BOLOAK VILLAGE)***

Oleh:

**Avelini Vanne Daempal<sup>1</sup>**

**Ivonne S. Saerang<sup>2</sup>**

**Victoria N. Untu<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[<sup>1</sup>daempalavelini@gmail.com](mailto:daempalavelini@gmail.com)

[<sup>2</sup>ivonesaerang@unsrat.ac.id](mailto:ivonesaerang@unsrat.ac.id)

[<sup>3</sup>victorianeisyuntu@yahoo.com](mailto:victorianeisyuntu@yahoo.com)

**Abstrak:** Salah satu kebijakan yang dipilih untuk pemulihan perekonomian di tingkat desa yaitu kebijakan yang mengutamakan penggunaan dana desa di masa pandemi COVID-19 ini. UU 6 Tahun 2014 mengatur bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipasok langsung ke desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kabupaten atau Kota, untuk digunakan kemudian. Keuangan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Untuk itulah dana desa harus digunakan sebagai penolong utama masyarakat desa selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi *good governance* dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa Boloak sudah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, serta menerapkan pilar-pilar dari *Good Governance*, sehingga dapatkan dikatakan bahwa *Good Governance* dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19 Desa Boloak sudah optimal. *Good governance* sangatlah penting karena hal tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Dana Desa di dalam desa. Adapun kendala-kendala yang muncul hanya dari kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait antusiasnya dalam mengikuti musyawarah dengan pemerintah desa. Sebaiknya pemerintah desa agar perlu adanya sosialisasi dan perhatian lebih terkait pentingnya musyawarah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyimpang di dalam desa.

**Kata Kunci:** *good governance, pengelolaan anggaran dana desa.*

**Abstract:** One of the policies chosen for economic recovery at the village level is a policy that prioritizes the use of village funds during the COVID-19 pandemic. Law 6 of 2014 stipulates that village funds are funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which are supplied directly to the village and then transferred through the Regency or City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBN), for later use. Financial governance, implementation of development, community development and empowerment of rural communities. For this reason, village funds must be used as the main helper for village communities during the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the optimization of *good governance* in improving village fund budget management during the Covid-19 pandemic. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of the study found that the Boloak village government had carried out their duties and obligations well, and implemented the pillars of *Good Governance*, so it can be said that *Good Governance* in managing the Village Fund Budget during the Covid-19 pandemic in Boloak Village was optimal. *Good governance* is very important because it can optimize the management of the Village Fund Budget in the village. The obstacles that arise are only from the public awareness that is still lacking in their enthusiasm in participating in deliberation with the village government. It is advisable for the village government to have more socialization and attention to the importance of deliberation, so that in the future there are no deviant things in the village.

**Keywords:** *good governance, village fund budget management.*

**Latar Belakang**

*Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip *Good governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini pun selaras dengan apa yang diuraikan dalam penelitian Heriningsih dan Sudaryati (2019) bahwa dengan adanya tata kelola dan manajemen keuangan desa yang baik maka tidak akan menimbulkan kesulitan untuk mewujudkan sistem akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Desa No.6 tahun 2014.

*Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang baik menjadi sebuah indikator yang sangat penting dalam mewujudkan nilai efektivitas dan efisiensi pada siklus pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat. Hal ini juga di tuangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Garung dan Ga (2020) bahwa pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah diatasnya dan kepada masyarakat dengan dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan demikian diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perundang-undangan akan pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik.

*Good governance* didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di semua tingkatan, politik, ekonomi dan administrasi. Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 pilar penting, yaitu: 1. *Economic governance* (kesejahteraan rakyat), 2. *Political governance* (proses pengambilan keputusan), 3. *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan). *Good governance* ialah bentuk penerimaan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang mengatur hubungan dengan baik, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Hal ini pun selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila dan Silalahi (2022), dimana pilar-pilar tersebut merupakan konsep dasar dalam menerapkan manajerial yang jujur dan transparan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangannya yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah tak dapat dilihat hanya dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana, tapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab. Hal ini pun juga di tuangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziz (2016) bahwa pengelolaan dana desa yang baik dapat memberikan dampak yang baik dalam otonomi desa dalam hal ini keberhasilan desa dalam mengelola program-program serta mensejaterahkan masyarakatnya. Berikut merupakan data APB Desa Boloak periode Tahun 2019-2021;

**Tabel 1. APBD Desa Boloak periode Tahun 2019-2021**

No	Keterangan	2019(Rp)	2020(Rp)	2021(Rp)
1	Dana Desa	792.900.000	792.798.000	753.136.000
2	PDRD	18.527.100	30.361.700	31.835.300
3	Alokasi Dana Desa	413.530.000	358.860.000	380.040.500
<b>Jumlah</b>		<b>1.224.957.100</b>	<b>1.182.019.700</b>	<b>1.165.011.800</b>

Sumber: Pemerintah Desa Boloak, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa APBD di Desa Boloak dari tahun 2019 sampai 2021 berbeda tiap tahunnya. APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Selain itu, APBD juga mendukung pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan perizinan pengeluaran di masa yang akan datang. Pelaksanaan proyek jangka panjang di daerah tertentu menggunakan APBD sebagai acuannya. Bila tidak ada persetujuan terkait APBD, maka proyek akan mangkrak.

Hal inipun di dukung dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian Wulandari (2021) dengan judul Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Betro dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup optimal, terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa Betro juga selalu menerima usulan dan aspirasi masyarakat serta terbuka dalam penyampaian informasi apapun khususnya terkait dengan keuangan Desa.

Adapun fokus penelitian ini berfokus pada Dana Desa hal ini dikarenakan adanya fenomena-fenomena yang terjadi terkait Dana Desa di masa pandemi Covid-19, sehingga penelitian ini diangkat karena masih adanya pihak-pihak atau oknum yang sering kali menyalahgunakan otoritasnya sehingga menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana desa, hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait penyalahgunaan dana desa yaitu kejadian korupsi dana desa sebesar Rp 423 juta oleh kepala desa kalipare malang pada tanggal 6 juni 2022, kemudian korupsi dana desa sebesar Rp 695 juta oleh mantan kepala desa Kepandean Serang 25 mei 2022 dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang ada terkait penyalahgunaan dana desa

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi *good governance* dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman dalam Syafitri (2012:10), mengatakan bahwa *agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Meiser dalam Syafitri (2012:10), hubungan keagenan ini menyebabkan dua permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari *principal* dan terjadi konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan *principal*. Dengan demikian, *agency problem* muncul karena agen mempunyai informasi yang lebih baik, berkesempatan untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan *principal*.

### Good Governance

*Good governance* adalah Tata kelola pemerintahan, yang mencakup penggunaan kekuasaan dalam masalah ekonomi, politik dan administrasi ketika mengatur negara di semua tingkatan. Ulum dan Sofyani (2016: 34) menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik mencakup semua aspek kehidupan baik dalam ranah hukum, politik, ekonomi, dan sosial. *Good governance* juga erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bank Dunia dalam Mustafa (2013:187) mengungkapkan *good governance* sebagai pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah urus dana investasi dan menghindari korupsi. Menjaga disiplin anggaran, baik secara politik maupun administratif, dan menciptakan kerangka hukum dan kebijakan untuk pertumbuhan bisnis. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18), *good governance* didefinisikan sebagai praktik pelaksanaan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di semua tingkatan, politik, ekonomi dan administrasi.

### Pilar-Pilar Good Governance

Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 pilar penting (Mardiasmo, 2009:18), yaitu:

1. *Economic governance* (kesejahteraan rakyat)
2. *Political governance* (proses pengambilan keputusan)
3. *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Selain itu *good governance* memiliki 3 domain dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif
2. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi
3. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi

## Dana Desa

Menurut Permendes Nomor 16, 16 Tahun 2018, pada ayat (1) (2) ayat (2), terkait dengan pengelolaan dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang ditransfer melalui kabupaten/kota lakukan. Anggaran daerah adalah pendapatan dan pengeluaran dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pedesaan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan. Bagaimana meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

## Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian Nabilah, P. S., & Silalahi, P. R. (2022).

Optimalisasi *Good Governance* dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah telah bertanggung jawab serta transparan menyalurkan anggaran pada saat pandemi covid 19 kepada Desa Bela Rakyat. Sehingga pihak desa pun dapat menerapkan hal yang sama yaitu dengan transparan menyalurkan anggaran yang diberikan pemerintah.

### 2. Penelitian Mardiana, S., Hasanah, Y. M., Supriyatna, W., Zakaria, Z., & Indirasari, I. (2021).

Optimalisasi Anggaran Keuangan Desa Lanjutan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten. Kualitatif Deskriptif. Pengabdian Kepada Masyarakat ini membantu perangkat desa dalam memahami dan menggunakan dana desa sesuai dengan program kemitraan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perangkat desa sebagian besar belum mampu mengelola dana anggaran sesuai rencana disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi mengenai fungsi dari Anggaran dana desa ini. Perangkat desa termasuk Kepala Desa dan jajarannya harus mampu secara pasti dalam pengelolaan sehingga manfaat dana desa ini dapat membangun masyarakat sekitar. Dengan adanya penyaluran Dana desa oleh pemerintah pusat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat seperti pembukaan lokasi wisata yang membutuhkan tenaga kerja baru dalam pengelolaannya sehingga dapat memberdayakan masyarakat, membangun tempat pendidikan baru untuk anak usia dini (PAUD) atau membangun tempat atau gedung untuk taman bermain untuk anak-anak. Dana desa dirasa efektif jika perangkat desa bisa secara bahu membahu dalam bekerja demi mencapai tujuan desa yang mandiri.

### 3. Penelitian Wulandari, P. (2021).

Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Betro dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup optimal, terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa Betro juga selalu menerima usulan dan aspirasi masyarakat serta terbuka dalam penyampaian informasi apapun khususnya terkait dengan keuangan Desa.

### 4. Penelitian Zakariyah, R. (2020).

Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan urgensi BUMDes karena kontribusinya yang besar bagi desa, tetapi terdisrupsi oleh pandemi. Upaya optimalisasi peran BUM Desa di antaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal, pemberian insentif dan kredit modal kerja, dan dilakukannya pendidikan dan pelatihan SDM pengelola.

### 5. Penelitian Agustin, D. (2021).

Optimalisasi Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa Di Era Pandemi Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar (Sesuai PMK Nomor 205/PMK. 07/2019). Kualitatif Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa di era pandemic ini sudah berjalan optimal. Meskipun dalam melakukan penyaluran dana desa terdapat beberapa hambatan yang muncul, namun KPPN Blitar dapat mengatasinya serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi dan laporan realisasi penyaluran alokasi dana desa yang menunjukkan pagu maksimal 100%.

**6. Penelitian Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016).**

*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. Kualitatif Deskriptif. Pembelajaran menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif sesuai dengan mekanisme *good governance* meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah desa khusus di desa pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2016 :112). Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin di deskripsikan terkait pengoptimalisasi *good governance* dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Boloak, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Juni 2022 – Bulan Agustus 2022

**Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data****Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur pemerintah Desa Boloak serta hasil wawancara terkait pengelolaan anggaran pemerintah di Desa Boloak

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan narasumber pemerintah di Desa Boloak. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu :

a. **Teknik Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak pemerintah di Desa Boloak untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti.

Adapun informan atau narasumber yang akan diwawancarai adalah

1. Kepala desa
  2. Bendahara desa
  3. Tokoh masyarakat
- b. **Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur pemerintah di Desa Boloak. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap untuk memperoleh data.

**Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016: 207), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam konteks penelitian penulis ini ingin mendeskripsikan data untuk mengetahui tentang optimalisasi *good governance* dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Kondisi Topografi dan Demografi Desa Boloak****Letak dan Luas Desa Boloak**

Desa Boloak terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Balantak, dengan luas wilayah  $3.400 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 2 dusun meliputi daratan berbukit dan pegunungan. Desa Boloak memiliki batas-batas desa sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Dolom
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Talima B
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Tintingon Kec. Balantak Selatan
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Labotan Kec. Lamala

**Kondisi Topografi Desa Boloak**

Kondisi topografi adalah kondisi permukaan atau keadaan relief Desa Boloak. Wilayah Desa Boloak mempunyai ketinggian 300-500 M dari permukaan laut dan berada pada kawasan daratan perbukitan dan pegunungan

**Kondisi Demografi Desa Boloak**

Berikut merupakan Data Demografi Desa Boloak:

**Tabel 2. Data Demografi Desa Boloak**

Jumlah KK		Jumlah Jiwa				Total
Dusun 1	Dusun 2	Dusun 1	Dusun 2			
88	80	L	177	L	131	308
		P	138	P	125	263
Total	168	Jumlah	315	Jumlah	256	571

Sumber: Pemerintah Desa Boloak, 2022

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui bahwa Jumlah KK untuk dusun 1 dan dusun 2 desa Boloak berjumlah 168 KK, kemudian untuk jumlah masyarakat pada dusun 1 desa Boloak berjumlah 315 jiwa orang, sedangkan untuk dusun 2 berjumlah 256 jiwa orang dengan total jiwa masyarakat desa Boloak berjumlah 571 jiwa orang

**Hasil Wawancara**

Berikut merupakan hasil wawancara dari beberapa informan di Desa Boloak yang telah di rekap hasil wawancaranya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan dokumentasi selama proses wawancara dilakukan;

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Bagaimana pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari ADD, dimana prinsip keterbukaan transparansi anggaran dana desa didasari permintaan masyarakat desa yang dimana masyarakat desa meminta kepada pemerintahan desa agar kiranya untuk melakukan transparansi terkait ADD dari sisi anggaran yang diinginkan oleh masyarakat desa sehingga hanya Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang memegang kendali terkait anggaran desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut segala sesuatu terkait anggaran desa yang dibuat oleh pemerintah desa selalu di transparansikan pengelolaan anggarannya kepada masyarakat desa. Kemudian dalam mekanisme perencanaan pengelolaan ADD pemerintah melakukan musyawarah dengan pihak masyarakat sehingga apapun yang menjadi kebutuhan desa dan masyarakat baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, serta bidang olahraga di desa dapat dituangkan dalam rapat musyawarah tersebut sesuai dengan program visi misi Pemerintah desa

Adapun segala masukan ataupun usulan-usulan yang diberikan masyarakat desa kepada pemerintah desa dicatat dan dilaksanakan berdasarkan apa saja yang menjadi prioritas utama di dalam desa. Hal ini pun tidak luput dari antusias atau tingkat partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah, berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada kendala terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah tentang ADD yang diadakan oleh pemerintah desa, dimana berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Boloak, beliau mengatakan bahwa antusias masyarakat atau keikutsertaan dalam mengikuti musyawarah masih sangatlah kurang

sehingga perlu adanya kesadaran kembali dari masyarakat Desa Boloak untuk lebih mengikuti musyawarah khususnya pada ADD sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

### Deskripsi Hasil

Berikut ini adalah data penerimaan dan realisasi Anggaran Dana Desa Boloak Periode Tahun 2019-2021

**Tabel 3. Penerimaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Boloak Periode Tahun 2019-2021**

Tahun 2019			
Tahap	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	158.580.000	158.580.000	100
2	317.160.000	317.160.000	100
3	317.160.000	317.160.000	100
<b>Total</b>	<b>792,900,000</b>	<b>792,900,000</b>	<b>100</b>

  

Tahun 2020			
Tahap	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	317.119.200	317.119.200	100
2	317.119.200	317.119.200	100
3	158.559.600	158.559.600	100
<b>Total</b>	<b>792.798.000</b>	<b>792.798.000</b>	<b>100</b>

  

Tahun 2021			
Tahap	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	301.254.400	301.254.400	100
2	301.254.400	301.254.400	100
3	150.627.200	150.627.200	100
<b>Total</b>	<b>753.136.000</b>	<b>753.136.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Pemerintah Desa Boloak, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa penerimaan dari realisasi Anggaran Dana Desa di Boloak yang di bagi dalam 3 tahap setiap tahunnya dari tahun 2019-2021 selalu mencapai 100% persentase. Adapun dalam realisasi Dana Desa pada program-program untuk pemberdayaan masyarakat desa selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak masyarakat sehingga dalam implementasinya pemerintah dan masyarakat desa dapat bersama-sama mengawal penggunaan Dana Desa dengan baik.

Program-program yang dilaksanakan kaitannya dengan Dana Desa adalah program-program yang diusulkan dan dimusyawarahkan bersama-sama masyarakat baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan jalan serta bidang olahraga di dalam desa. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang sedang dibutuhkan masyarakat desa ataupun desa khususnya pada Tahun 2020-2021 dimana dunia sedang mengalami pandemic Covid-19 Dana Desa yang diterima Desa Boloak diAlokasikan beberapa persen dari Dana Desa untuk bidang Kesehatan serta pembangunan Pos Satgas untuk menanggulangi Pandemi Covid-19. Adapun kendala yang ditemukan terkait Dana Desa berhubungan dengan pandemi Covid-19 adalah dimana karena adanya penetapan dari pemerintah pusat terkait Dana Desa yang digunakan untuk menanggulangi pandemic Covid-19 tidak boleh lebih dari Rp 60.000.000, maka dalam pembangunan Pos Satgas untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 pemerintah desa harus menggunakan aset desa untuk menutupi kekurangan yang ada.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Boloak sudah menerapkan *Good Governance* dengan baik di Desa Boloak hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan serta transparansi terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa di masa pandemic Covid-19. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18), *good governance* didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di semua tingkatan, politik, ekonomi dan administrasi. *Good governance* dalam sistem administrasi Indonesia diterapkan seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan yang dikutip Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia disebutkan : Tata pemerintahan adalah

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 pilar penting, yaitu: *Economic governance* (kesejahteraan rakyat), *Political governance* (proses pengambilan keputusan) dan *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Pilar pertama terkait dengan *Economic governance* dimana dalam proses penerapan *Good Governance* di Desa Boloak, pemerintah Desa Boloak melakukan transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan cara memasang baliho terkait jumlah Dana Desa yang diterima Desa setiap tahunnya, selanjutnya pemerintah desa mengajak kepada masyarakat Desa sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam mengawal penggunaan Dana Desa. Hal ini pun di dukung dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazali, Fahmi, dan Katiallo, (2018), dimana dalam penelitiannya di katakan bahwa penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa merupakan hal yang penting karena selain memberikan informasi terkait anggaran dana desa yang ada, penerapan transparansi juga digunakan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Pilar berikutnya berkaitan dengan *Political governance* atau proses pengambilan keputusan di dalam desa dilakukan melalui proses musyawarah dimana pihak pemerintah desa dan masyarakat desa sama-sama ikut serta dalam menyampaikan pendapat serta usulan-usulan guna untuk kepentingan desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini pun di dukung dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo dan Suharto (2018) tentang analisis *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Khususnya dalam pilar *Political governance* atau proses pengambilan keputusan di dalam desa, dimana keuangan dapat dibuktikan dengan kemauan pemerintah desa untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan melihat kondisi pengelolaan keuangannya.

Pilar yang terakhir adalah *Administrative governance* atau tata laksana pelaksanaan kebijakan dimana Program-program atau kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang sedang dibutuhkan masyarakat desa ataupun desa khususnya pada Tahun 2020-2021 dimana dunia sedang mengalami pandemic Covid-19 Dana Desa yang diterima Desa Boloak di Alokasikan beberapa persen dari Dana Desa untuk bidang Kesehatan serta pembangunan Pos Satgas untuk menanggulangi Pandemi Covid-19. Hal ini pun di dukung dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makalalag, Nangoi, dan Karamoy, (2017). Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu, dimana Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Sehingga dalam penerapannya dapat diketahui bahwa pemerintah desa khususnya pemerintah desa di Boloak sudah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, serta menerapkan pilar-pilar dari *Good Governance*. Adapun kendala-kendala yang muncul hanya dari kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait antusiasnya dalam mengikuti musyawarah dengan pemerintah desa, sehingga perlu adanya sosialisasi lebih terkait pentingnya musyawarah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa di Boloak sudah mengoptimalkan pengelolaan anggaran dana desa dengan baik, dengan menerapkan pilar-pilar dari *Good Governance*, yaitu: *Economic governance* (kesejahteraan rakyat), *Political governance* (proses pengambilan keputusan), *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan). Sehingga dapatkan dikatakan bahwa optimalisasi *Good Governance* dalam meningkatkan pengelolaan Anggaran Dana Desa di masa pandemic Covid-

19 sangatlah penting pengaruhnya karena hal tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Dana Desa di dalam desa. Adapun kendala-kendala yang muncul hanya dari kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait antusiasnya dalam mengikuti musyawarah dengan pemerintah desa.

## Saran

Selain dari kesimpulan diatas, penulis juga akan memberikan saran kepada pemerintah desa agar perlu adanya sosialisasi dan perhatian lebih terkait pentingnya musyawarah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyimpang di dalam desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. (2021). Optimalisasi Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa Di Era Pandemi Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar (Sesuai PMK Nomor 205/PMK. 07/2019). *Skripsi UIN Satu Tulungagung*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19644/>. Di akses pada tanggal 10 September 2022
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211. <http://ejurnal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575>. Di akses pada tanggal 2 November 2022
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <http://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/2363>. Di akses pada tanggal 2 November 2022
- Ghazali, R., Fahmi, M., & Katiallo, T. (2018). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Danadesa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. *BALANCE: JURNAL Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 334-340. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/viewFile/1157/991>. Di akses pada tanggal 2 November 2022
- Heriningsih, S., & Sudaryati, D. (2019). Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimum*, 9(1), 61-72. [https://www.researchgate.net/profile/Sucahyo-Heriningsih/publication/33824272\\_PENGARUH\\_GOOD\\_GOVERNANCE\\_DAN\\_KOMPETENSI\\_SUMBER\\_DAYA\\_TERHADAP\\_PENGELOLAAN\\_DANA\\_DESA\\_DENGAN\\_RELIGIUSITAS\\_SEBAGAI\\_PEMODERASI/links/5e2c696b299bf152167e0bdb/PENGARUH-GOOD-GOVERNANCE-DAN-KOMPETENSI-SUMBER-DAYA-TERHADAP-PENGELOLAAN-DANA-DESA-DENGAN-RELIGIUSITAS-SEBAGAI-PEMODERASI.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Sucahyo-Heriningsih/publication/33824272_PENGARUH_GOOD_GOVERNANCE_DAN_KOMPETENSI_SUMBER_DAYA_TERHADAP_PENGELOLAAN_DANA_DESA_DENGAN_RELIGIUSITAS_SEBAGAI_PEMODERASI/links/5e2c696b299bf152167e0bdb/PENGARUH-GOOD-GOVERNANCE-DAN-KOMPETENSI-SUMBER-DAYA-TERHADAP-PENGELOLAAN-DANA-DESA-DENGAN-RELIGIUSITAS-SEBAGAI-PEMODERASI.pdf). Di akses pada tanggal 2 November 2022
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill*. 8(1). <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15334>. Di akses pada tanggal 2 November 2022
- Mardiana, S., Supriyatna, W., Hasanah, Y. M., Zakaria, Z., & Indirasari, I. (2020). Optimalisasi Anggaran Keuangan di Masa Pandemi pada Desa Cicalengka Kabupaten Pagedangan Tangerang. *DEDIKASI PKM*, Vol. 1, No. 3, 114-119. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DKP/article/view/6765>. Di akses pada tanggal 10 September 2022
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintah*. Makassar: Alfabeta
- Nabila, P. S., & Silalahi, P. R. (2022). Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat).

Permendesa Nomor 16 Tahun 2018, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 6. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/113.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/113.pdf). Di akses pada tanggal 10 September 2022

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

Syafitri, F. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 154-170. <https://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jaki/article/view/3074>. Di akses pada tanggal 10 September 2022

Ulum, I dan Sofyani. H (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.

Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50-66. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/22924>. Di akses pada tanggal 2 November 2022

Wulandari, P. (2021). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) *Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/11786>. Di akses pada tanggal 10 September 2022

Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 279-294. <http://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/56>. Di akses pada tanggal 10 September 2022